



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I PUTU ARIASA;**
Tempat lahir : Tambakan;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sanglangki, Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 7 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 7 Pebruari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 45/Pen.Pid/2016/PN. Sgr tanggal 28 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2016/PN. Sgr tanggal 28 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ARIASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PUTU ARIASA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Helm merk Pogo;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Fans;
 - 1(satu) lembar ijasah an. I MADE ARTAMA;

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE ARTAMA.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 46/ SINGA/03/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU ARIASA** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi korban **I MADE ARTAMA** beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa melintasi rumah saksi korban I MADE ARTAMA kemudian Terdakwa berhenti dan masuk kedalam rumah yang pada saat itu tidak ada penghuni atau pemiliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia milik saksi korban lalu mengambil dan menjualnya di Singaraja;
- Bahwa setelah menjual Handphone tersebut, Terdakwa kembali ke
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa kembali kerumah saksi korban, ketika itu rumah saksi korban juga dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tanpa ijin 1 (buah) helm merk Bogo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk, 1 (satu) buah handbody, 1 (lembar) ijazah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Denpasar;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban hendak menginap kemudian saksi korban yang sudah curiga bahwa Terdakwa telah mengambil barang - barang miliknya lalu menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan dilaporkan ke Polsek Sukasada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban **I MADE ARTAMA** mengalami kerugian sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE ARTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian barang - barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa barang milik saksi diambil tanpa ijin oleh Terdakwa I Putu Ariasa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah berpura - pura sebagai teman dan menginap di rumah saksi pada hari sabtu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wita keesokan harinya tanpa pamit Terdakwa pergi dari rumah saksi dan setelah Terdakwa pergi



saksi kehilangan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang warna putih seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fans seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita ketika saksi korban dalam keadaan kosong dimana saat pulang kerumah saksi mendapati 1 (buah) helm merk Bogo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat seharga Rp 50.000,-, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handuk seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handbody seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (lembar) ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi hendak menginap kemudian saksi yang sudah curiga bahwa Terdakwa telah mengambil barang - barang miliknya lalu menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan dilaporkan ke Polsek Sukasada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GEDE EKA SUSANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian barang - barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa barang milik saksi diambil tanpa ijin oleh Terdakwa I Putu Ariasa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah berpura - pura sebagai teman dan menginap di rumah saksi pada hari sabtu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wita keesokan harinya tanpa pamit Terdakwa pergi dari rumah saksi dan setelah Terdakwa pergi saksi kehilangan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang warna putih seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fans seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita ketika saksi korban dalam keadaan kosong dimana saat pulang kerumah saksi mendapati 1 (buah) helm merk Bogo seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat seharga Rp 50.000,-, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handuk seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handbody seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (lembar) ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi hendak menginap kemudian saksi yang sudah curiga bahwa Terdakwa telah mengambil barang - barang miliknya lalu menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan dilaporkan ke Polsek Sukasada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang - barang milik saksi korban I MADE ARTAMA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara: pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa melintasi rumah saksi korban I MADE ARTAMA kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam rumah yang pada saat itu tidak ada penghuni atau pemiliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia milik saksi korban lalu mengambil dan menjualnya di Singaraja;
- Bahwa setelah menjual Handphone tersebut, Terdakwa kembali ke
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa kembali kerumah saksi korban, ketika itu rumah saksi korban juga dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tanpa ijin 1 (buah) helm merk Bogo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah handbody, 1 lembar ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban hendak menginap kemudian saksi korban yang sudah curiga bahwa Terdakwa telah mengambil barang - barang miliknya lalu menanyakan tentang kejadian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa tujuan pencurian tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari dan uangnya dipakai untuk jalan – jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah Helm merk Bogo;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk Fans;
4. 1(satu) lembar ijasah An. I MADE ARTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang - barang milik saksi korban I MADE ARTAMA telah hilang pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di saksi korban I MADE ARTAMA di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju kemeja, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fans milik saksi korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa masuk dan mengambil tanpa ijin 1 (buah) helm merk Bogo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah handbody, 1 lembar ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur

- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad. 1. *Unsur "Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I PUTU ARIASA** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. *Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa I PUTU ARIASA telah mengambil barang - barang milik saksi korban I MADE ARTAMA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia, 1 (satu) potong baju kemeja, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fans, 1 (buah) helm merk Bogo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) potong

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah handbody, 1 (lembar) ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 3. *Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa I PUTU ARIASA tanpa ijin telah mengambil barang - barang milik saksi korban I MADE ARTAMA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia, 1 (satu) potong baju kemeja, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fans, 1 (buah) helm merk Bogo, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah handbody, 1 (lembar) ijasah dan uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk memiliki, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 3. *Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa I PUTU ARIASA telah mengambil barang - barang milik saksi korban I MADE ARTAMA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 serta pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dilakukan dalam beberapa perbuatan dalam rentang waktu lebih dari 4 (empat) hari yang dapat di kategorikan perbarengan beberapa tindak pidana, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa berada dalam status penahanan, maka sudah sepantasnya ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP, KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ARIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Helm merk Bogo;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Fans;
- 1 (satu) lembar ijasah An. I MADE ARTAMA;

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE ARTAMA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh I GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU AKHIRYANI, S.H selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H dan A.A AYU MERTHA DEWI, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh KADEK DARNA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE JUNI ARTINI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTHA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

KADEK DARNA, S.H